



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dilakukannya perubahan tarif dan adanya penambahan objek retribusi pada retribusi pertokoan, yakni pada space/petak toko Pasar Modern Amuntai, maka guna legalisasi atas pemungutan objek retribusi tersebut, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan;
 - b. bahwa Raperda tentang Perubahan Kedua atas Retribusi Pertokoan ini telah dievaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0116/KUM/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);

11. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERTOKOAN.

Pasal I

Tarif Retribusi Pertokoan Pada Pasar Modern Amuntai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9), diubah dengan rincian tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN (2,28/2017).



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Daerah Kab.Hulu Sungai Utara
Nomor 2 Tahun 2017
Tanggal 13 Maret 2017

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN

NO	LOKASI	SPACE/ PETAK	LUAS PETAK (M ²)	SATUAN TARIF PER M ² PER BULAN	TOTAL BESARAN TARIF (M ² x Satuan Tarif)
14	PASAR MODERN AMUNTAI LANTAI I	PETAK			
		FF 1	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 2	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 3	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 4	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 5	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 6	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 7	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 8	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 9	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 10	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 11	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 12	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 13	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan
		FF 14	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 15	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 16	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 17	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 18	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 19	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 20	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 21	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 22	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 23	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 24	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 25	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 26	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 27	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 28	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 29	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 30	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 31	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 32	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 33	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 34	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 35	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 36	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 37	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
		FF 38	18	Rp.30.000,-	Rp. 540.000/bulan
FF 39	23,5	Rp.30.000,-	Rp. 705.000/bulan		
	LANTAI I	SPACE	Sesuai Luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per Bulan
	LANTAI II	SPACE	Sesuai Luasan	Rp.25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan

NO	LOKASI	SPACE/ PETAK	LUAS PETAK (M ²)	SATUAN TARIF PER M ² PER BULAN	TOTAL BESARAN TARIF (M ² x Satuan Tarif)
	LANTAI III	SPACE	Sesuai Luasan	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	LANTAI III	PETAK FOOD COURT			
		1	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		2	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		3	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		4	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		5	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		6	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		7	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		8	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		9	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		10	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
		11	12	Rp.25.000,-	Rp.300.000/bulan
	HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	BANGUNAN WARUNG DAN PETAK	SESUAI LUASAN	Rp. 25.000,-	Luas x Rp.25.000,- Per bulan
	GEDUNG DAN HALAMAN PASAR MODERN AMUNTAI	PETAK (BERSIFAT INSIDENTIL)	SESUAI LUASAN	Rp. 20.000,-	Luas x Rp.20.000,- Per hari

KETERANGAN:

- Untuk objek retribusi pada Pasar Modern Amuntai (eks Plaza Amuntai) tarif retribusi petak toko/space tidak termasuk biaya listrik dan air;
- Biaya listrik dan air ditanggung oleh Penyewa;
- Setiap Penyewa yang menempati space/lapak dihitung berdasarkan luas space atau luas lapak yang dipakai dan ditetapkan sesuai perjanjian sewa-menyewa;
- Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan, sepanjang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK